

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/23/PADG/2022
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang rupiah perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah;
- Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah.
2. Pelapor adalah PJPUR yang menyampaikan laporan melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
3. Laporan PJPUR yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor

- dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Sistem Pelaporan Bank Indonesia adalah sistem pelaporan yang meliputi sarana dan prasarana yang digunakan Bank Indonesia untuk menerima dan memproses Laporan.
 5. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

BAB II KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 2

- (1) Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pada Laporan yang telah disampaikan, Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan.

Pasal 3

- (1) Dalam menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelapor harus menunjuk petugas dan penanggung jawab Laporan.
- (2) Proses pendaftaran petugas dan penanggung jawab Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mendaftarkan *user ID* petugas dan penanggung jawab Laporan pada portal pelaporan Bank Indonesia;
 - b. menyampaikan dokumen:
 1. bukti pendaftaran *user ID* sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berhasil; dan
 2. formulir pendaftaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk:
 1. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan Uang; dan/atau
 2. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada Pelaporan_PJPUR@bi.go.id.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor melakukan:
 - a. penunjukan petugas dan penanggung jawab baru; dan

- b. pendaftaran petugas dan penanggung jawab baru dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penunjukan petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Pelapor.

BAB III PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan metadata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. pedoman penyusunan Laporan; dan
 - b. metadata teknis berupa struktur data dan aturan validasi yang dipublikasikan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Pedoman penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia akan mencantumkan perubahan metadata tersebut dalam Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (5) Pemberitahuan perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pelapor melalui surat dan/atau media lain.

Pasal 5

- (1) Pelapor harus memiliki sandi Pelapor untuk penyampaian Laporan.
- (2) Pelapor yang belum memiliki sandi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan disertai data pokok Pelapor dan salinan izin PJPUR dari Bank Indonesia, dalam bentuk:
 - a. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; dan/atau
 - b. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada Pelaporan_PJPUR@bi.go.id.
- (3) Dalam hal izin PJPUR milik Pelapor sudah dicabut maka sandi Pelapor akan ditutup.

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan berkala; dan
 - b. Laporan insidental.
- (2) Periode penyampaian untuk Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bulanan;

- b. triwulanan; dan
 - c. tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara gabungan atas seluruh kantor cabang Pelapor.

Pasal 7

- (1) Laporan yang disampaikan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi informasi:
- a. kegiatan distribusi uang rupiah;
 - b. kegiatan pemrosesan uang rupiah;
 - c. kegiatan penyimpanan uang rupiah di khazanah;
 - d. kegiatan pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang rupiah;
 - e. kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia;
 - f. infrastruktur armada; dan/atau
 - g. infrastruktur pemrosesan.
- (2) Laporan yang disampaikan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi informasi laporan keuangan.
- (3) Laporan yang disampaikan secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi informasi:
- a. profil PJPUR;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan audit internal;
 - d. mesin transaksi uang rupiah tunai yang dilayani PJPUR; dan
 - e. rencana bisnis PJPUR untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 8

- (1) Pelapor berupa PJPUR kategori satu wajib menyampaikan Laporan berupa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f.
- (2) Pelapor berupa PJPUR kategori dua wajib menyampaikan Laporan berupa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

- (1) huruf b yang disampaikan oleh Pelapor meliputi informasi:
- a. realisasi kerja sama;
 - b. realisasi perubahan modal;
 - c. realisasi perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikannya;
 - d. gangguan dan/atau kegagalan pada kegiatan jasa pengolahan uang rupiah serta upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya;
 - e. *fraud*;
 - f. terjadinya keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyesuaian rencana bisnis PJPUR; dan
 - h. laporan insidental lainnya.

BAB IV
PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Batas Waktu Penyampaian Laporan
dan/atau Koreksi Laporan

Pasal 10

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan batas waktu tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menerima Laporan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 20 (dua puluh) hari berikutnya maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan yang disampaikan secara bulanan.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menerima koreksi Laporan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan yang disampaikan secara bulanan.

Pasal 11

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan dengan batas waktu tanggal 30 bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober untuk Laporan yang disampaikan secara triwulanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menerima Laporan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 20 (dua puluh) hari berikutnya maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan yang disampaikan secara triwulanan.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menerima koreksi Laporan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan yang disampaikan secara triwulanan.

Pasal 12

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dengan batas waktu tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

- (2) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dengan batas waktu tanggal 30 November tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menerima Laporan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan 20 (dua puluh) hari berikutnya maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia menerima koreksi Laporan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan.

Pasal 13

Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Laporan insidental berupa informasi penyesuaian rencana bisnis PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dapat disampaikan sebanyak 1 (satu) kali pada tahun berjalan paling lambat tanggal 30 pada bulan Juni.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selain Laporan insidental berupa informasi penyesuaian rencana bisnis PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian.

Bagian Kedua

Prosedur Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan

Pasal 15

- (1) Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keamanan lingkungan perangkat yang digunakan untuk mengakses Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pelapor:
 - a. mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; dan/atau
 - b. tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan gangguan teknis pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia, yang terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3) maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan secara luring kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Hari Kerja berikutnya setelah batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3).
- (3) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. melalui surat pemberitahuan kepada:
 1. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi; atau
 2. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Pelapor dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi; dan/atau
 - b. melalui surat elektronik kepada Pelaporan_PJPUR@bi.go.id disertai dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditandatangani oleh pejabat Pelapor.
- (6) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara luring oleh Pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus

disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut.

- (7) Bank Indonesia memberitahukan melalui surat atau sarana lain kepada Pelapor mengenai terjadinya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 17

- (1) Pelapor yang tidak memiliki data atas informasi terkait Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a pada periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), tetap menyampaikan Laporan dengan isian nihil.
- (2) Laporan dengan isian nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *file* kosong dengan penamaan *file* mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 18

- (1) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penerimaan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima atas penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diperoleh dari Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Tanda terima atas penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika Laporan dan/atau koreksi Laporan dinyatakan lolos validasi pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia yang menimbulkan kendala dalam proses pemberian tanda terima kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia kepada Pelapor.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan langkah tertentu guna menindaklanjuti gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan kahar pada batas waktu penyampaian Laporan sehingga menyebabkan:
 - a. tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - b. terhambatnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan,
 harus segera menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan

- penyampaian informasi singkat melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi atau pimpinan Pelapor dan disampaikan kepada:
 - a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi; atau
 - b. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Pelapor, dengan tembusan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
 - (4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan isian nihil setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
 - (5) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Pasal 20

Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diterima oleh Bank Indonesia yang disebabkan adanya gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk segera menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 21

Pelapor yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang rupiah yang terkait pelaporan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan bagi Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan berkala dan/atau koreksi Laporan berkala; atau

- b. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan per periode bagi Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan berkala.

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan Bank Indonesia kepada Pelapor melalui surat pemberitahuan pengenaan sanksi yang paling sedikit memuat:
 - a. nominal sanksi yang harus dibayar; dan
 - b. nomor rekening.
- (2) Pelapor melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak menghilangkan kewajiban bagi pelapor untuk menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal terdapat penggabungan, peleburan, atau pemisahan, Pelapor yang tidak melanjutkan kegiatan usahanya sebagai PJPUR tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan ketentuan:

- a. Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data sampai dengan bulan sebelum tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pemisahan; dan
- b. Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data sampai dengan triwulan sebelum tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

Pasal 25

Pelapor yang dicabut izinnya sebagai PJPUR oleh Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, dengan ketentuan:

- a. Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data sampai dengan bulan sebelum tanggal efektif pencabutan izin; dan
- b. Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data sampai dengan triwulan sebelum tanggal efektif pencabutan izin.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pelapor yang telah memiliki sandi Pelapor pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku tidak perlu mengajukan surat permohonan pembukaan sandi Pelapor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Bab IX mengenai Laporan;
 - b. Pasal 95; dan
 - c. Pasal 96,
- dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan pertama kali untuk data bulan Juli 2023.

Pasal 29

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/23/PADG/2022
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan uang rupiah meliputi tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan. Dalam melaksanakan kegiatan pengedaran uang rupiah, Bank Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengolahan uang rupiah yang dilakukan oleh perbankan dan PJPUR yang bekerja sama dengan perbankan.

Saat ini PJPUR telah menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara luring. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian Laporan serta meningkatkan kualitas data yang disampaikan, Bank Indonesia telah mengimplementasikan sistem pelaporan secara daring yang berbasis metadata.

Sejalan dengan implementasi sistem pelaporan daring tersebut dan untuk memperjelas tata cara pelaporan PJPUR, perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas dan penanggung jawab” adalah petugas dan penanggung jawab yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi, dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “portal pelaporan Bank Indonesia” adalah <https://pelaporan.bi.go.id/>.

Huruf b

Angka 1

Bukti pendaftaran *user ID* telah berhasil berupa tangkapan layar yang menyatakan *user ID* telah berhasil didaftarkan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah penjelasan mengenai informasi yang dilaporkan Pelapor antara lain definisi, struktur data, aturan validasi, format, dan ketentuan acuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “media lain” antara lain melalui pengumuman perubahan metadata pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data pokok Pelapor paling sedikit memuat nama perusahaan, nomor pokok wajib pajak, alamat lengkap, dan nomor telepon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan yang belum diaudit.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mesin transaksi uang rupiah tunai yang dilayani PJPUR” adalah *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi uang rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 adalah tanggal 15 Mei 2024. Pelapor A menyampaikan Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 pada tanggal 10 Mei 2024. Pelapor A dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan yang disampaikan secara bulanan.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 adalah tanggal 15 Mei 2024. Pelapor B menyampaikan Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 pada tanggal 10 Mei 2024 dan koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 pada tanggal 13 Mei 2024. Pelapor B dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan dan koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan.

Ayat (2)

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 adalah tanggal 15 Mei 2024. Pelapor C menyampaikan Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 pada tanggal 17 Mei 2024. Pelapor C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan yang disampaikan secara bulanan selama 2 (dua) Hari Kerja.

Ayat (3)

Contoh:

Batas waktu penyampaian koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 adalah tanggal 15 Mei 2024. Pelapor D menyampaikan Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 pada tanggal 10 Mei 2024 dan menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 pada tanggal 17 Mei 2024. Pelapor D dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan selama 2 (dua) Hari Kerja.

Ayat (4)

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 adalah tanggal 15 Mei 2024 dan Pelapor dinyatakan terlambat jika menyampaikan Laporan pada tanggal 16 Mei 2024 hingga 4 Juni 2024. Dalam hal Laporan yang disampaikan secara bulanan untuk data bulan April 2024 belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan yang disampaikan secara bulanan.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 adalah tanggal 30 Januari 2024. Pelapor E menyampaikan Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 pada tanggal 26 Januari 2024. Pelapor E dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan yang disampaikan secara triwulanan.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 adalah pada tanggal 30 Januari 2024. Pelapor F menyampaikan Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 pada tanggal 26 Januari 2024 dan koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 pada tanggal 29 Januari 2024. Pelapor F dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan dan koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan.

Ayat (2)

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 adalah tanggal 30 Januari 2024. Pelapor G menyampaikan Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 pada tanggal 2 Februari 2024. Pelapor G dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan yang disampaikan secara triwulanan selama 3 (tiga) Hari Kerja.

Ayat (3)

Contoh:

Batas waktu penyampaian koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 adalah tanggal 30 Januari 2024. Pelapor H menyampaikan Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 pada tanggal 25 Januari 2024 dan menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 pada tanggal 1 Februari 2024. Pelapor H dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan selama 2 (dua) Hari Kerja.

Ayat (4)

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 adalah tanggal 30 Januari 2024 dan Pelapor dinyatakan terlambat jika menyampaikan Laporan pada tanggal 31 Januari 2024 hingga 19 Februari 2024. Dalam hal Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2023 belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan yang disampaikan secara triwulanan.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. profil PJPUR;
- b. laporan keuangan;
- c. laporan audit internal; dan
- d. mesin transaksi uang rupiah tunai yang dilayani PJPUR, untuk data tahun 2025 adalah tanggal 30 Juni 2026. Pelapor I menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut pada 26 Juni 2026. Pelapor I dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. profil PJPUR;
- b. laporan keuangan;
- c. laporan audit internal; dan
- d. mesin transaksi uang rupiah tunai yang dilayani PJPUR, untuk data tahun 2025 adalah tanggal 30 Juni 2026. Pelapor J menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut pada tanggal 24 Juni 2026 dan menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut pada tanggal 26 Juni 2026. Pelapor J dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan dan koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut.

Ayat (2)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 adalah tanggal 30 November 2023.

Pelapor K menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 pada tanggal 23 November 2023. Pelapor K dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 adalah pada tanggal 30 November 2023. Pelapor L menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 pada tanggal 23 November 2023 dan menyampaikan koreksi Laporan pada tanggal 29 November 2023. Pelapor L dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan dan koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut.

Ayat (3)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. profil PJPUR;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan audit internal; dan
 - d. mesin transaksi uang rupiah tunai yang dilayani PJPUR,
- untuk data tahun 2025 adalah pada 30 Juni 2026.

Pelapor M menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut untuk data tahun 2025 pada tanggal 2 Juli 2026. Pelapor M dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut selama 2 (dua) Hari Kerja.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 adalah tanggal 30 November 2023.

Pelapor N menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 pada tanggal 1 Desember 2023. Pelapor N dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut selama 1 (satu) Hari Kerja.

Ayat (4)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. profil PJPUR;
- b. laporan keuangan;
- c. laporan audit internal; dan
- d. mesin transaksi uang rupiah tunai yang dilayani PJPUR,

untuk data tahun 2025 adalah tanggal 30 Juni 2026. Pelapor O menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut untuk data tahun 2025 pada tanggal 26 Juni 2026 dan menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut untuk data tahun 2025 pada tanggal 2 Juli 2026. Pelapor O dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut selama 2 (dua) Hari Kerja.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 adalah pada 30 November 2023.

Pelapor P menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 pada 28 November 2023 dan koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 pada 1 Desember 2023. Pelapor P dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut selama 1 (satu) Hari Kerja.

Ayat (5)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. profil PJPUR;
- b. laporan keuangan;
- c. laporan audit internal; dan
- d. mesin transaksi uang rupiah tunai yang dilayani PJPUR, untuk data tahun 2025 adalah tanggal 30 Juni 2026 dan Pelapor dinyatakan terlambat jika menyampaikan Laporan pada tanggal 1 Juli 2026 hingga 20 Juli 2026.

Dalam hal Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut untuk data tahun 2025 belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 20 Juli 2026 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi rencana bisnis PJPUR tahun 2024 adalah pada 30 November 2023 dan Pelapor dinyatakan terlambat jika menyampaikan Laporan pada tanggal 1 Desember 2023 hingga 20 Desember 2023.

Dalam hal Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi tersebut.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor Q telah menyampaikan informasi rencana bisnis PJPUR untuk tahun 2024 pada tanggal 30 November 2023, kemudian Pelapor Q telah menyampaikan informasi penyesuaian rencana bisnis PJPUR pada tanggal 2 Februari 2024, sehingga Pelapor Q tidak dapat menyampaikan kembali informasi penyesuaian rencana bisnis PJPUR untuk tahun 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara daring melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia” termasuk dilakukan melalui *application programming interface (API)*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keamanan lingkungan perangkat” antara lain perangkat yang digunakan dipastikan bebas dari *malware*.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan pada infrastruktur teknologi, antara lain perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, dan kelistrikan.

Yang dimaksud dengan “Laporan disampaikan secara luring” adalah Laporan disampaikan tidak melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia namun disampaikan antara lain melalui surat, surat elektronik, dan *cloud* Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Contoh 1:

Pelapor R sebagai PJPUR kategori satu tidak melakukan kegiatan distribusi uang rupiah untuk data bulan September 2023. Pelapor R tetap menyampaikan Laporan atas informasi kegiatan distribusi uang rupiah untuk periode bulan September 2023 dengan isian nihil.

Contoh 2:

Pelapor S sebagai PJPUR kategori dua tidak memiliki infrastruktur pemrosesan untuk data bulan September 2023, Pelapor S tetap menyampaikan Laporan atas informasi infrastruktur pemrosesan untuk periode bulan September 2023 dengan isian nihil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda terima atas penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diperoleh dari Sistem Pelaporan Bank Indonesia

untuk Laporan yang disampaikan oleh Pelapor secara daring maupun luring.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia” adalah gangguan pada sarana dan prasarana yang digunakan Bank Indonesia untuk menerima dan memproses Laporan.

Ayat (5)

Langkah tertentu yang dapat dilakukan Bank Indonesia antara lain:

- a. meminta Pelapor untuk menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara luring dan/atau sarana lainnya; dan
- b. menyampaikan tanda terima melalui sarana lain di luar Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional Pelapor dan menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Penyampaian informasi singkat melalui sarana elektronik antara lain melalui surat elektronik kepada Pelaporan_PJPUR@bi.go.id.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Contoh:

Pelapor T melakukan penggabungan dengan Pelapor U menjadi Pelapor U dengan tanggal efektif penggabungan yaitu tanggal 6 Maret 2024. Kewajiban pelaporan untuk Pelapor T meliputi:

- a. Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan sampai dengan data bulan Februari 2024; dan
- b. Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan sampai dengan data triwulan IV tahun 2023.

Pasal 25

Contoh:

Pelapor V dicabut izinnya sebagai PJPUR pada tanggal 21 Agustus 2023. Kewajiban pelaporan untuk Pelapor V meliputi:

- a. Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan sampai dengan data bulan Juli 2023; dan
- b. Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan sampai dengan data triwulan II tahun 2023.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Penyampaian Laporan untuk data bulan Juli 2023 yang disampaikan tanggal 15 Agustus 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. Adapun penyampaian Laporan untuk data bulan Juni 2023 yang disampaikan tanggal 15 Juli 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 29

Cukup jelas.